PROBLEMATIKA PENERAPAN *DWANGSOM* TERHADAP PERKARA *HADHANAH* DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

TESIS

Oleh :
Nuran Nabila Anwar
NIM.5022023006

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 M / 1446

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: NURAN NABILA ANWAR
NIM	: 5022023006
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 18 November 2024

Saya yang menyatakan,



Nuran Nabila Anwar

NIM: 5022023006

Tesis

PROBLEMATIKA PENERAPAN *DWANGSOM* TERHADAP PERKARA *HADHANAH* DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

Oleh :

NURAN NABILA ANWAR

Nim : 5022023006

Program Studi:

Hukum Keluarga Islam

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Zulfikar, MA.	**Dr. Indis Ferizal, M.H.I**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Judul Tesis : **Problematika Penerapan *Dwangsom* Terhadap Perkara Hadhanah di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Nama : Nuran Nabila Anwar

NIM 5022023006

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulfikar, MA ( )

Sekretaris : Dr. Azwir, MA ( )

Penguji I : Dr. T. Wildan, S.H.I, MA ( )

II : Dr. Mursyidin. AR, MA ( )

III : Dr. Indis Ferizal, S.H.I, M.H.I ( )

Diuji di Langsa pada tanggal 06 Februari 2025
Pukul : 13.15 – 15.15
Hasil/Nilai : 96
Predikat : A +

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

PROGRAM PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul	: **Problematika Penerapan *Dwangsom* Terhadap Perkara *Hadhanah* Di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa**
Nama	: Nuran Nabila Anwar
NIM	: 5022023006
Program Studi	: Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian	: 06 Februari 2025

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 06 Mei 2025

Direktur,

Dr. Zulfikar, S.Ag. MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth;
Ketua Program Studi
Magister (S2) Hukum
Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setalah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

PROBLEMATIKA PENERAPAN *DWANGSOM* DALAM PERKARA *HADHANAH* DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

Yang ditulis oleh:

Nama	: Nuran Nabila Anwar
NIM	: 5022023006
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 22 Januari 2025
Pembimbing I

Dr. Zulfikar, M.A

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth;
Ketua Program Studi
Magister (S2) Hukum
Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setalah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

PROBLEMATIKA PENERAPAN *DWANGSOM* DALAM PERKARA *HADHANAH* DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA

Yang ditulis oleh:

Nama	: Nuran Nabila Anwar
NIM	: 5022023006
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikkum wr.wb

Langsa, 22 Januari 2025
Pembimbing II

Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I

ABSTRAK

Nuran Nabila Anwar, 2025, *"Problematika Penerapan Dwangsom Terhadap Perkara Hadhanah di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa"* Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Pascasarjana IAIN Langsa.

Penerapan *dwangsom* dalam perkara hadhanah menjadi isu penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan hak anak. Dwangsom, yang merupakan sanksi berupa denda dalam bentuk uang yang dikenakan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan, sering kali dihadapkan pada tantangan implementasinya dalam perkara *hadhanah*. Masalah utama muncul ketika pihak yang diperintahkan untuk memenuhi kewajiban, seperti tidak melaksanakan putusan pengadilan. Meskipun dwangsom bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan, penerapannya dalam perkara *hadhanah* sering kali sulit untuk diukur dan dievaluasi dengan tepat. Faktor-faktor seperti kemampuan ekonomi pihak yang dijatuhi *dwangsom* dan kompleksitas hubungan personal antar pihak yang bersengketa turut mempengaruhi efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* memerlukan pertimbangan yang lebih cermat agar tidak hanya menjadi alat pemaksaan hukum semata, tetapi juga mampu menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dan dianalisisis secara kualitatif sehingga mendapatkan hasil yang akurat, teratur, tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa secara norma, sudah terdapat aturan terkait *dwangsom*. Namun, Hakim dalam memutus dan menetapkan *dwangsom* dalam putusannya masih mempunyai kesulitan ketika memutuskan *dwangsom* tersebut. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang memberikan pandangan terkait penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* diantaranya: Tidak adanya permintaan *dwangsom* dari penggugat, Ketidak hadiran tergugat selama proses persidangan, Eksekusi *dwangsom* yang sulit untuk di laksanakan, Landasan hukum terkait *dwangsom* tidak memadai, Inkonsistensi putusan hakim dalam penerapan *dwangsom*. Semua yang menjadi problematika dalam penerapan dwangsom tersebut mengerucut pada aturan dan prosedur penerapannya, eksekusi terhadap *dwangsom* juga menjadi problem nantinya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Kata kunci : *Problematika, Penerapan Dwangsom, Hadhanah*

ABSTRACK

Nuran Nabila Anwar, 2025, "The Problems of the Application of Dwangsom to Hadhanah Cases in the Langsa Syar'iyah Court" Thesis of the Islamic Family Law (HKI) Study Program, IAIN Langsa Postgraduate Program.

The application of dwangsom in custody cases has become an important issue in the Indonesian legal system, particularly related to the protection of children's rights. Dwangsom, which is a sanction in the form of a monetary fine imposed on parties that do not fulfill the obligations set by the court, often faces challenges in its implementation in custody cases. The main problem arises when the party ordered to fulfill the obligations fails to execute the court's decision. Although dwangsom aims to ensure compliance with court decisions, its application in hadhanah cases is often difficult to measure and evaluate appropriately. Factors such as the economic ability of the party sentenced to dwangsom and the complexity of the personal relationship between the parties to the dispute also affect the effectiveness of its implementation. Therefore, the application of dwangsom in hadhanah cases requires more careful consideration so that it is not only a tool of law enforcement, but also able to maintain the best interests of children. This research aims to examine more deeply the application of dwangsom in hadhanah cases at the Langsa Syar'iyah Court. This research is a normative juridical research that is descriptive and analytical and uses two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. Data is collected through library research and analyzed qualitatively so that accurate, regular, and neatly arranged results are obtained in the form of writing as expected by the author. Based on the results of the study, it was concluded that as a norm, there are already rules related to dwangsom. However, the Judge in deciding and determining the dwangsom in his decision still has difficulties when deciding the dwangsom. This is based on the results of the author's interview with one of the judges at the Langsa Syar'iyah Court, who gave views related to the application of dwangsom in hadhanah cases, including: The absence of a dwangsom request from the plaintiff, the absence of the defendant's presence during the trial process, the execution of the dwangsom that is difficult to implement, the legal basis related to dwangsom is inadequate, the inconsistency of the judge's decision in the application of the dwangsom. All the problems in the implementation of the dwangsom are narrowed down to the rules and procedures for its implementation, the execution of the dwangsom will also become a problem later due to the lack of public awareness and understanding of the implementation of court decisions.

Keywords : Problematics, Dwangsom Application, Hadhanah

الملخص

نورا نبيلة أنوار، ٢٠٢٥، "إشكالية تطبيق دوانغسوم في قضايا الحضانة في نطاق المحكمة الشرعية لانجسا"، رسالة ماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة لنجسا الإسلامية الحكومية.

يُعدّ تطبيق دوانغسوم في قضايا الحضانة قضية مهمة في النظام القانوني الإندونيسي، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل. ودوانغسوم هو عقوبة مالية تُفرض على الطرف الذي لا يلتزم بتنفيذ الالتزامات التي حددتها المحكمة. وغالبًا ما تواجه هذه العقوبة تحديات في تنفيذها في قضايا الحضانة. وتظهر المشكلة الرئيسية عندما لا يلتزم الطرف الذي أُلزم بقرار المحكمة بتنفيذ ما حُكم به. وعلى الرغم من أن دوانغسوم يهدف إلى ضمان الالتزام بقرارات المحكمة، إلا أن تطبيقه في قضايا الحضانة غالبًا ما يصعب قياسه وتقييمه بدقة. كما تؤثر عوامل مثل القدرة الاقتصادية للطرف المحكوم عليه وتعقيد العلاقات الشخصية بين الأطراف المتنازعة في فعالية تطبيقه. لذلك، فإن تطبيق دوانغسوم في قضايا الحضانة يتطلب دراسة دقيقة حتى لا يكون مجرد وسيلة قسر قانوني، بل أداة لحماية مصلحة الطفل الفضلى .يهدف هذا البحث إلى دراسة أعمق لتطبيق دوانغسوم في قضايا الحضانة في محكمة الشريعة بلنغسا. وهو بحث قانوني نظري ذو طابع وصفي تحليلي، ويستخدم منهجين: المنهج القانوني (الاستنباط من النصوص) والمنهج المفهومي. تم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية، ثم تم تحليلها تحليلًا نوعيًّا للحصول على نتائج دقيقة ومنظمة ومكتوبة بشكل منسق كما هو مأمول من الباحث. وتوصلت نتائج البحث إلى أن القواعد المتعلقة بدوانغسوم موجودة من الناحية النظامية، إلا أن القضاة لا يزالون يواجهون صعوبات في تقريرها ضمن أحكامهم. ويتبين ذلك من خلال مقابلة الباحث مع أحد القضاة في محكمة الشريعة بلنغسا، حيث أشار إلى عدة تحديات في تطبيق دوانغسوم في قضايا الحضانة، من بينها: عدم طلب المدّعي لدوانغسوم، غياب المدّعى عليه عن جلسات المحاكمة، صعوبة تنفيذ دوانغسوم، قصور الأساس القانوني له، وتناقض أحكام القضاة في

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menulis sampai dengan selesai tesis yang berjudul **"*Problematika Penerapan Dwangsom Terhadap Perkara Hadhanah di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa*".** Semoga shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses sampai dengan selesainya, penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Anwar, S.Ag, M.Kom.I, dan Ibunda Dra. Nurismi Ishak, M.H, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar, selalu memberikan bimbingan, ilmu, kepercayaan, pengorbanan, semangat dan kasih sayang yang tidak terhingga serta do'a yang tiada henti tercurahkan kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa, sekaligus Pembimbing I yang telah banyak membantu penulisan tesis ini hingga menjadi lebih baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Langsa.
5. Bapak Azwir, MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa.
6. Bapak Dr. Indis Ferizal, M.H.I selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, sekaligus Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga menjadi lebih baik.
7. Bapak/ibu dosen S2 program Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
8. Abang dan adik kandung Annur Rezha Anwar, S.E, Nuran Najwan Anwar, dan Annur Rizky Anwar yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Noer Zainora,S.E, Intan Maulydia, S.H, dan Nisrina Fitri, S.H, yang selalu memberi semangat dan juga arahan kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Langsa, 14 November 2024
Hormat Saya

Nuran Nabila Anwar
Nim. 5022023006

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Penjelasan Istilah 9

F. Penelitian Terdahulu 11

G. Kerangka Teori 14

H. Metode Penelitian 23

I. Sistematika Pembahasan 26

BAB II LANDASAN TEORI 27

A. *Dwangsom* dalam Hukum Perdata di Indonesia 27

1. Pengertian *Dwangsom* 27

2. Dasar Hukum *Dwangsom* 30

3. Fungsi Penerapan *Dwangsom* (Uang Paksa) 36

B. *Dwangsom* dalam Hukum Islam 39

C. Ketentuan Pelaksanaan *Dwangsom* di Mahkamah Syar'iyah 42

1. Kategori Perkara Yang Dapat Dijatuhi *Dwangsom* 42

2. Tata Cara Permohonan *Dwangsom* Dalam Gugatan 44

BAB III PERMASALAHAN EKSEKUSI DALAM PERKARA HADHANAH 45

A. *Hadhanah* (Hak Asuh Anak) dalam Hukum Islam 45

1. Pengertian *Hadhanah* 45

2. Dasar Hukum *Hadhanah* 49

3. Aspek Hukum *Hadhanah* 53

B. Pelaksanaan Eksekusi Perkara *Hadhanah* di Mahkamah Syar'iyah 56

1. Pengertian Eksekusi 56

2. Upaya Permohonan Eksekusi Pada Putusan *Hadhanah* 57

3. Hambatan Dalam Eksekusi Putusan *Hadhanah* 63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66

A. Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penerapan *Dwangsom* dalam Perkara *Hadhanah* 66

B. Problematika Penerapan *Dwangsom* Dalam Menangani Perkara *Hadhanah* di Mahkamah Syar'iyah 76

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 91

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 93

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, akan tetapi Allah tidak menyukai hal tersebut. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi.[1]

Meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka yang bertujuan untuk kepentingan anak. Walaupun pada prakteknya *hadhanah* dijalankan oleh salah seorang diantara mereka, tidak berarti pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap kewajiban mengasuh serta mendidik anak tersebut. Bila terjadi perceraian antara keduanya, baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan si anak, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai asuh anak, Pengadilan akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan hak *hadhanah* atas anak.[2]

Ada tiga hal yang sangat penting yang perlu di perhatikan oleh hakim dalam memberikan putusan diantaranya, keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Dalam menjatuhkan putusan Hakim di Mahkamah

[1] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), 190.

[2] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Implementasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 35.

Syar'iyah/Pengadilan Agama haruslah memperhatikan ketiga hal penting tadi dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat istilah *dwangsom* (uang paksa) dalam penerapan putusan di pengadilan, yang digunakan hakim sebagai upaya tambahan untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Hukuman tersebut dijatuhkan agar pihak tergugat mau melaksanakan hukuman pokok yang diperintahkan hakim kepadanya, hukuman tambahan tersebut berlaku secara terus menerus sejak tergugat diperintahkan oleh Ketua majelis untuk melaksanakan hukuman pokok yang ditetapkan dalam peringatan *(aanmaning)* dan berhenti dengan sednirinya ketika tergugat telah melaksanakan hukuman pokok dengan sukarela, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan dengan lancar, adil, dan manusiawi.[3]

Munculnya Hukuman *dwangsom* (uang paksa) untuk memberikan efek jera kepada Tergugat yang tidak mau menjalankan isi putusan. Efek jera yang diberikan yaitu melalui pendekatan secara psikologis supaya pihak yang dihukum menyadari akan kesalahan yang dilakukan dan mau menjalankan hukumannya secara sukarela.

Jenis *Dwangsom* yang dikenal dan diterapkan di Indonesia adalah *dwangsom* dengan jumlah tertentu. *Dwangsom* merupakan suatu elemen bulat, lengkap, dan menyatu sehingga tidaklah mungkin dapat terpecah-pecah.[4]

---

[3] Mukti Arto & Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*, (Jakarta: Pernada Media, 2018). 1

[4] Munawwir, *"Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom): studi terhadap putusanputusan Hakim tentang Uang Paksa (Dwangsom) di Pengadilan Negeri Ponorogo*, (Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12/No. 2. 2015). 250

Hanya putusan hakim dibidang perdata yang bersifat *condemnatoir* serta hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumah yang dapat dijatuhkan putusan *dwangsom*.

"Menolak keburukan *(mafsadah)* lebih diutamakan daripada meraih kebaikan *(maslahah)*, "kemudharatan harus dihilangkan". Menurut kaidah fikih tersebut, dapat diartikan bahwa lembaga *dwangsom* dalam perkara hadhanah di Mahkamah Syar'iyah dilakukan dalam upaya menghilangkan kesulitan atau kesukaran. Menghilangkan kesulitan atau kesukaran merupakan hal yang sangat diperbolehkan dalam agama.

Sejauh ini di Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan *dwangsom* itu justru lebih banyak diajukan dalam perkara-perkara sengketa kebendaan, sedangkan dalam perkara hak asuh anak *(hadhanah)* masih sangat jarang yang disertai dengan tututan *dwangsom.*[5]

Dari sekian banyak permohonan *dwangsom* yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah selama ini, khususnya dalam perkara-perkara sengketa kebendaan *(Zakenrecht)* masih sangat jarang yang sampai dikabulkan hakim. Hal ini anatara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah tentang keberadaan dan urgensi lembaga *dwangsom* itu sendiri, serta penerapannya di Mahkamah Syar'iyah.[6]

Dalam prakteknya, *dwangsom* masih terbilang sangat jarang digunakan di Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama, salah satu alasannya adalah

---

[5] Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002). 34

[6] Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2010). 9

penerapan lembaga *dwangsom* belum mempunyai pedoman tehnis yang memadai untuk itu. Sementara itu, keberadaan lembaga *dwangsom* terasa semakin dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mendorong dipenuhinya putusan hakim (hukuman pokok) oleh terhukum sebagaimana mestinya secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan undang-undang, sehingga tidak perlu dilakukan eksekusi secara paksa karena melihat anak bukanlah benda.[7]

Anak dalam perkara *hadhanah* ini merupakan obyek dari eksekusi tersebut, karena anak bukanlah benda mati, melainkan manusia kecil yang harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan dampak psikologisnya. Maka anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus. Eksekusi paksa merupakan sesuatu yang sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk diterapkan dalam perkara *hadhanah*, karena tidak sejalan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maupun dengan misi dalam syariat Islam yaitu, *Hifdul Nafs* dan *Hifdul Nas* (melindungi jiwa dan juga keturunan).

Eksekusi paksa seperti *dwangsom* diharapkan efektif dalam penerpannya jika diterapkan pada praktik di Mahkamah Syar'iyah salah satunya dalam upaya menghindari terjadinya eksekusi *hadhanah*, agar orang yang mencari keadilan dapat dengan mudah memperoleh keadilan. Akan tetapi, penerapan hukuman *dwangsom* dalam eksekusi *hadhanah* tidaklah semudah

[7] Cik Basir, *Mengkaji Ulang Penerapan Lembaga Dwangsomdalam Praktik Peradilan Di Indonesia*, (Pengadilan Agama Tanggerang Kota), 14.

seperti yang diperkirakan pada umumnya karena, diperlukan persyaratan yang rumit dan komitmen hakim yang kuat dalam memberikan putusan, dan masih terdapat banyak masalah didalamnya, diatntaranya tidak ada kepastian setelah putusan *dwangsom* tersebut di putuskan.

Salah satu alasan yang di anggap rumit oleh hakim yaitu tentang bagaimana alasan yang diberikan hakim ketika mengabulkan hukuman paksa ini. Sampai sekarang, eksekusi putusan *hadhanah* masih mengalami kesulitan dan diperselisihkan. Sebagian ahli hukum mengatakan bahwa anak tidak dapat dieksekusi, sedangkan sebagian ahli hukum yang lain mengatakan bahwa putusan *hadhanah* dapat dieksekusi. Secara fakta, pelaksanaan eksekusi putusan *hadhanah* pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah mempunyai problematika tersendiri. Diantaranya adalah kendala teknis pada saat proses eksekusi, tidak adanya kesukarelaan, anak disembunyikan dan terjadinya perlawanan dari pihak yang kalah (tergugat) pada saat proses eksekusi dilakukan, pihak yang kalah tidak dengan mudah menyerahkan anak tersebut ke pihak yang menang (penggugat) sebagaimana telah diputuskan dalam amar putusan, sehingga eksekusi terhadap anak tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun, penerapan *dwangsom* dalam perkara hadhanah di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa masih menghadapi berbagai problematika. Beberapa di antaranya mencakup aspek yuridis, seperti ketiadaan aturan khusus yang secara tegas mengatur mekanisme penerapan *dwangsom* dalam hukum acara Mahkamah Syar'iyah, serta kendala teknis dalam pelaksanaannya,

seperti resistensi pihak yang kalah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan tujuan *dwangsom*. Selain itu, penerapan *dwangsom* sering kali berbenturan dengan nilai-nilai sosial dan budaya setempat yang memandang perkara keluarga sebagai masalah yang sebaiknya diselesaikan secara musyawarah daripada melalui sanksi.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung R.I di Manado pada tanggal 31 Oktober 2012, penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* (hak asuh anak) menjadi persoalan penting yang direkomendasikan untuk di bahas, berdasarkan hasil keputusan Rakernas tersebut hakim dapat memberikan hukuman kepada tergugat untuk membayar *dwangsom* dalam perkara hak asuh anak.[8] Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kesulitan yang terjadi ketika pelaksanaan eksekusi dalam perkara *hadhanah*.

Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang menyatakan bahwa Kompetensi absolute peradilan agama meliputi bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf dan ekonomi syari'ah. Perkara hadanah merupakan bagian dari bidang perkawinan. Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memeriksa dan memutus perkara hadanah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pelaksanaan putusan hadanah tersebut, ketika pihak yang menguasai anak tadi

[8] Cik Basir, *Penerapan Lembaga Dwangsom di Pengadilan Agama,* (Makalah Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilam Agama Komisi II), Manado, tanggal 31 Oktober 2012, 1.

tidak bersedia menyerahkan anak sesuai dengan putusan hakim secara sukarela walaupun sudah ditempuh cara persuasive, apakah dapat diberlakukan lembaga dwangsom dalam putusan hadanah? Banyak permasalahan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan putusan perkara hadanah ini. Mengingat pentingnya perhatian akademis terhadap problematika penyelesaian perkara hadhanah di lingkungan Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang proses dan problematika dalam penerapan *dwangsom* serta pendapat hakim tentang penerapan lembaga *dwangsom* di Mahkamah Syar'iyah sebagai upaya penyelesaian perkara *hadhanah*. Atas rasa ingin tahu tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mendeskripsikan kajian ini dalam bentuk tesis yang berjudul: **"Problematika Penerapan *Dwangsom* Terhadap Perkara *Hadhanah* di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu:

1. Bagaimana pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*?
2. Apa yang menjadi problematika penerapan *dwangsom* dalam menangani perkara *hadhanah* di Mahkamah Syar'iyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah tentang seberapa pentingnya penerapan *dwangsom* dalam penanganan perkara *hadhanah* di lingkungan Mahkamah Syar'iyah.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi problematika untuk menerapkan *dwangsom* dalam penangangan perkara *hadhanah* di Mahkamah Syar'iyah.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, khususnya bagi yang mengkaji tentang hukum perdata. Selain itu penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum perdata bagi penulis dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan sebagai referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis.

   Bagi masyarakat umum, dapat menambah dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat tentang *dwangsom* (uang paksa) dan juga *hadhanah* (hak asuh anak) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kedua hal tersebut.

   Bagi praktisi hukum, Selain itu manfaat dari penelitian ini agar selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga yang terkait dengan peneltian ini, sehingga dapat mempermudah dalam mengambil rujukan yang sesuai,

Bagi penulis, penelitian ini dapat membentuk pola pikir yang dinamis dan kemudian dapat menerapkan ilmu yang telah di dapatkan penulis selama menuntut ilmu dibangku perkuliahan.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengertian problematika berasal dari bahasa Inggris *"problematic"* yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Problem menurut KBBI diartikan sebagai hal-hal yang masih belum dipecahkan.[9] Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.
2. Istilah *dwangsom* berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan "uang paksa". Dalam bahasa Inggris istilah ini dikenal sebagai *penalty*, dan dalam bahasa arab istilah dwangsom dapat diberi pengertian sebagai *syarth jaza'i*, *gharamat at-ta'khiriyah*, atau *gharamat al-maliyah* yang artinya adalah hukuman yang bersifat finansial. *Dwangsom* (uang paksa) yakni sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan hakim sebagai hukuman tambahan yang bersifat accessoir yang harus dibayar oleh tergugat/terhukum kepada penggugat, apabila pihak tergugat tidak bersedia menjalankan hukuman pokok.[10]

---

[9] Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896

[10] Cik Basir, Kontruksi Yuridis *Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Presektif Hukum Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2020), 12.

3. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *"hadhanah*".[11] Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Hadhanah menurut bahasa berarti "meletakan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan", karena ibu waktu menyusuhkan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *"hadhanah"* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggupberdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. *Hadhanah* (hak asuh anak) adalah perlindungan anak atau tindakan pemeliharaan , baik anak laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa namun belum Mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab untuk dirinya sendiri.[12]
4. Mahkamah Syar'iyah

   Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama dan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Secara historis, lembaga Mahkamah Syar'iyah sudah ada pada masa pemerintahan kolonial Jepang di Aceh. Bukti ini dapat diketahui dari surat Keputusan Gunsei Kanbu Aceh

[11] Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2013), 175.

[12] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 2015-2016.

Syu Tyokang, yang ditanda tangani oleh S. Lino dengan surat keputusan *Gunseikabu Aceh Syu SeityoKutaraja Aceh Syu Rei No. 12 Syowa 19NI-Gatu 15NITI.* [13]

Selanjutnya, pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia menetapkan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 tentang Mahkamah Syar'iyah di provinsi Aceh. Namun demikian, pada tahun sama, pemerintah Indonesia mengubah peraturan di atas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Baru kemudian pada tahun 2001, nama Mahkamah Syar'iyah kembali dikukuhkan oleh pemerintah Indonesia setelah sebelumnya memberlakukan Pengadilan Agama sejak tahun 1989 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengharuskan semua lembaga pengadilan, baik Mahkamah Syar'iyah maupun Kerapatan Qadhi diseragamkan menjadi Pengadilan Agama. [14]

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber dan bahan kajian pustaka dari Undang-undang, buku-buku, jurnal, dan juga hasil thesis yang telah ada sebelumnya untuk mempermudah penulis dalam mencari data dan juga sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah penulis

---

[13] Analiyansyah, Damhuri, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (Invenstarisasi Dokumen)*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 325.

[14] Mahdi Abdullah Syihab, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dan Pembinaan Adat Istiadat Dalam Mencari Harmonisasi Peran da.;n Fungsi,* jurnal Al-Fikrah, Vol 1, No. 2 (2012), 48.

melakukan studi literature, penulis mendapatkan ada beberapa orang yang membahas topik yang ada kaitanya dengan judul thesis ini di antaranya:

1. Tesis berjudul "Pelaksanaan Putusan Dwangsom Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/Pa.Kla)" Karya Dewi Oktavia.[15] Tesis ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Putusan Dwangsom Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/Pa.Kla) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dwangsom. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian pustaka (library resertch) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dengan menggunakan bahan hukum primer Putusan perkara Nomor : 792/Pdt.G/2018/PA.Kla, bahan hukum sekunder berpa dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Teknik pengelolaan data melalui beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekonstruksi data (reconstructing), dan sistematisasi data (systematizing). Tesis ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti, baik yang membahas tentang penerapan *dwangsom* pada kasus *hadhanah*, namun dalam tesis ini terdapat perbedaan dari segi perspektif dimana dalam tesis ini membahas

[15] Dewi Oktavia, *"Pelaksanaan Putusan Dwangsom Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/Pa.Kla)"*, 2022.

pelaksanaan putusan *dwangsom* sedangkan penulis membahas tentang prolematika penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah*.

2. Selanjutnya jurnal berjudul "Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyyah Sigli". Karya Mansari. Jurnal ini membahas tentang penerapan uang paksa (*dwangsom*) terhadap biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti, yaitu membahas tentang penerapan *dwangsom* namun juga memiliki perbedaan dengan tesis yang akan di teliti yaitu berfokus pada problematika penerapan lembaga *dwangsom* dalam penyelesaian perkara *hadhanah*.
3. Sam'ani Sya'roni, Jurnal Hukum Islam, Vol.15, No.1, Juni 2017, IAIN Pekalongan Jurnal dengan Judul "Kajian Yuridis Argumentum A Contrario Sanksi *Dwangsom* dalam Putusan Nafkah di Peradilan Agama", Jurnal ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis konstruksi hukum dwangsom dalam putusan nafkah melalui *argumentum a contrary*. Hasil dari kajian ini menegaskan putusan nafkah istri dan anak merupakan salah satu bentuk hukuman "pembayaran sejumlah uang" sehingga pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan hukuman *dwangsom*. Namun demikian secara yuridis *dwangsom* dalam putusan nafkah bisa dijatuhkan melalui konstruksi hukum *argumentum a contrario* yakni dengan menjatuhkan terlebih dahulu hukuman larangan penundaan atau pengabaian putusan pembayaran nafkah.

G. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak adilan.[16]

Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah :

1) Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2) Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributive berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara.

[16] Muhammad Helmi, "*Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*", Mazahib, 2 (Desember, 2015), 137.

Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.

Apabila telah terjadi pelanggaran hak yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian maka seseorang dapat mengajukan gugatan sebagai wujud upaya pengembalian haknya. Dalam hal ini keadilan korektif berkaitan erat juga dengan hakim karena hakim yang akan menentukan keputusan dalam amarnya. Keputusan hakim inilah yang akan menentukan apakah keadilan korektif akan terwujud atau tidak. Dalam hal ini diharapkan hakim mampu mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar secara adil.[17]

Pelanggaran hak dalam kajian keadilan merupakan suatu takaran yang menjadi tolok ukur perbaikan atas hak yang telah dilanggar. Tidak ada perbaikan apabila tidak ada sesuatu yang menyalahi hak yang seharusnya diperoleh. Keadilan perbaikan muncul sebagai bentuk upaya perlindungan hak yang seharusnya diperoleh. Pengembalian hak dalam keadilan korektif Aristoteles menjadi subtansi kajian sentral dalam konsep keadilannya. Pelanggaran hak sebagai unsur pertama bertalian

[17] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 300.

erat dengan pengembalian hak karena pengembalian berusaha menjajarkan hak antar para pihak. [18]

3) Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang.

4) Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

Dalam mengambarkan korelasi antara hukum dengan keadilan, Aristoteles menguraikan bahwa diperlukannya penyelidikan perilaku keadilan berkorelasi dan keberadaan keadilan pada perilaku masyarakat. Keadilan merupakan sikap fikiran yang berusaha berlaku adil. Sedangkan tidak adil adalah orang yang melampaui batasan hukum sehingga mengambil keuntungan lebih banyak atas hak orang lain yang menunjukan sifat yang bertentangan dengan asas persamaan.

Pada hakikatnya sesuatu dikatakan adil apabila terciptanya suasana kebahagian di masyarakat. Hukum harus berdiri sama tengah. Barang siapa mengambil hak orang lain dan barang siapa menderita ketidakadilan maka

[18] Fuji Rahmadi, "*Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah"*, no.1 (Januari-Juni 2018), 72.

hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil dengan memperbaiki imbalan dengan hukuman.[19]

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[20]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

[19] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, 300.
[20] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011)

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. [21]

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dinyatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum ialah penegakkan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa melihat siapa yang melakukannya dengan tujuan setiap orang dapat memperkirakan terlebih dahulu apa yang terjadi jika melakukan perbuatan/tindakan tertentu.

Secara normatif, kepastian hukum adalah suatu peraturan yang dirumuskan dan diundangan dengan penuh keyakinan. Karena diatur secara rasional, jelas dan logis, dalam arti tidak menimbulkan pertanyaan (banyak tafsiran) dan jelas dalam arti tidak menimbulkan kerancuan. Dan berkembang menjadi suatu sistem norma dengan aturan-aturan lain guna mencegah terjadinya konflik. Kepastian hukum adalah penegakan secara jelas dan konsisten tanpa adanya pengaruh faktor eksternal yang sewenang-wenang. Kepastian dan keadilan bukanlah hanya dari bagian tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Gagasan kepastian hukum mencakup dua pengertian, yaitu: Pertama, ada undang-undang yang sifatnya umum memberi tahu orang tentang perbuatan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, dengan adanya undang-undang yang bersifat umum, masyarakat memiliki perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena mereka dapat

[21] Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012)

mengetahui apa yang mungkin dibebankan atau dilakukan terhadap mereka oleh negara. Kepastian hukum juga dapat ditemukan pada konsistensi putusan Hakim yang satu dan putusan Hakim lainnya dalam perkara yang identik dengan perkara yang diselesaikan.[22] Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, untuk mengatur secara jelas dan logis kehidupan masyarakat dan ditaati.

3. Teori Maslahah

Maslahah berasal dari bahasa arab yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Maslahah secara etimologi yaitu kata mufrad, dari maslahat yang sama artinya dengan al-shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Maka dari itu yang mengandung manfaat baik itu cara menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarinya dari bahaya, dapat disebut dengan maslahat. Muhtar Yahya dan Fatchurrahman memberikan definisi maslahah sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkan dan tidak juga terdapat suatu gdalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaiknnya.[23] Prinsip kemaslahatan berawal dari kaidah hukum Islam yang menginginkan pengambilan manfaat dan menghindari kerusakan.[24]

---

[22] Mansari dan Reza Maulana, "*Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian*", Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 1, 2018, 59.

[23] Elva Imeldatur Rohmah, "Fungsi Legislasi DPR Dan DPD Perspektif Maslahah Mursalah (Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/Puu-X/2012)," Jurnal Umum Qura, Vol. 1:1 (Maret 2018), 21.

[24] Misran, "Al-Maslahah Mursalah," Jurnal Ar-Raniry, Vol 1:1 (2016), 3

Meski tidak terdapat sebuah syara' yang meredaksikan perintah atau larangan dalam memberi hukum suatu maslahah, sangat perlu bagi mujtahid (orang yang berusaha memberi hukum) melihat hakikat dari suatu hukum yang memiliki keterkaitan dengan maslahah yang sedang dihadapi sehingga akan muncul kesamaan mendasar dan tujuan dasar dibentuknya suatu syara', pada dasarnya pebentukan hukum tidak dimaksudkan kecuali untuk memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Dalam artian pebentukan hukum perlu memperhatikan suatu keuntungan/dampak positif dan menghindari kerugian/dapak negatif. Pembentukan hukum di Indonesia tidak hanya memperhatikan dari satu teori saja melainkan menganalisis beberapa teori pembentukan hukum. Terdapat beberapa teori hukum islam yang berkembang dan digunakan sebagai hukum di Indonesia, diantaranya ialah teori Maqasid Al-Syariah yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al-Syathibi, dalam teori Maqasid Al-Syariah beliau menjelaskan tujuan akhir hukum adalah sebuah kemaslahatan atau kesejahtraan manusia.[25]

Tidak terdapat hukum yang diciptakan oleh Allah yang tidak meiliki tujuan, begitu juga dengan hukum yang diciptakan oleh para pemerintah harus memiliki tujuan, Jika terdapat hukum yang tidak memiliki tujuan maka sama halnya memberikan beban yang tidak dapat dilaksanakan. Perkembangan kebutuhan manusia terus berkembang, begitu pula dengan masalah-masalah yang tumbuh dilingkup masyarakat sehingga tidak semua porsoalan

[25] Mohammad Rusfi, *"faliditas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum"*, Jurnal AlAdalah, Vol.XII:1,(Juni 2014), 66

memiliki kejelasan hukum baik didalam Al-Quran dan hadis, sehingga para pemimpin harus menetapkan sebuah hukum untuk menjawab setiap persoalan-persoalan. Pengaplikasian dari teori Maqasid AlSyariah hanya dapat dilaksanakan oleh para pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

4. Teori Perlindungan Hukum

   Teori perlindungan hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul Pelindungan Hukum Bagi Rakyat. Menurut saya belum ada teori perlindungan hukum lain yang lebih general atau berlaku umum. Maksudnya belum ada yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak menitikberatakan pada hukum tertentu, karena banyak yang mengemukakan tentang teori perlindungan hukum tetapi menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan hukum terhadap saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain. Semua teori tersebut selalu merujuk pada Teori Perlindungan Hukum milik Philipus M Hadjon Oleh karena teori-teori Perlindungan Hukum yang ada menitikberatkan atau lebih mengkhususkan pada hukum tertentu, maka belum ada juga pengertian tentang perlindungan hukum yang general atau berlaku umum. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap

harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.[26]

Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. Philipus M Hadjon dalam bukunya juga lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.

[26] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu 1987), 14.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang di butuhkan untuk menyusun tesis ini, metode yang digunakan penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

   Metode penelitian adalah teknik yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian menggambarkan prosedur dan rencana penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.[27]

   Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yuridis adalah suatu metode pencarian kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2. Subjek dan Objek Penelitian

   Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa selaku unit kerja dalam bidang agama dan perdata yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang ada di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

3. Sumber Data

   Adapun sumber-sumber data yang mendasari penulisan tesis ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

---

[27] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Alfabeta, 2015), 66.

1. Bahan hukum Primer yang akan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa.
2. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan atas dokumen yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, RV *(Reglement op de Rechtsvordering)* Pasal 606 a dan Pasal 606 b dan data data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh orag lain yang sudah berbentuk buku-buku atau jurnal terkait dwangsom dan hadhanah untuk menunjang penulisan tesis ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni melandaskan kepada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *dwangsom* di dalam sengketa *hadhanah* dalam Pengadilan Agama serta kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah, dan juga pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain serta pandangan-pandangan dan dokrin-dokrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan dari para pakar dan praktisi hukum. [28]

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

5. Teknik Pengumpulan Data

   a. Dokumentasi

      Dalam upaya pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi yang menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan, dalam hal ini penulis membaca, menulis, mempelajari bahan tertulis seperti majalah-majalah, buku-buku, artikel, jurnal, dan informasi-informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

   b. Wawancara

      Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dan kemudian hasilnya akan digunakan oleh penulis sebagai bahan analisa penulisan tesis.[29] Wawancara penulis gunakan sebagai instrumen pelengkap untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

   Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

[29] Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu,kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang pengertian *Dwangsom*, dasar hukum *dwangsom*, fungsi dan tujuan penerapan dwangsom, kategori perkara yang dapat dijatuhkan dwangsom, tata cara permohonan dwangsom dalam gugatan

BAB III : Pada bab ini membahas tentang pengertian Hadhanah, dasar hokum hadhanah, tanggung jawab pemegang hak hadhanah, pengertian dan dasar hokum eksekusi, upaya permohonan eksekusi pada putusan hadhanah, hambatan dalam eksekusi putusan hadhanah,

BAB IV : Pada bab ini membahas tentang Hasil analisis pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap penerapan dwangsom dalam perkara hadhanah dan analisis penulis.

BAB V : Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penerapan *Dwangsom* dalam Perkara *Hadhanah*

Penerapan Dwangsom oleh majelis hakim pada suatu perkara semata-mata sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan, agar pencari keadilan dapat dengan mudah memperoleh keadilan. Dalam hal ini urgensi dari dwangsom dalam kaitannya dengan eksekusi adalah agar putusan hakim memiliki daya tekan psikologis terhadap tergugat, sehingga mau melaksanakan isi putusan. Putusan merupakan wujud konkret tugas hakim dalam penerapan hukum, di mana putusan hakim harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, akan tetapi, hakim tidaklah dibenarkan untuk secara sembarangan menjatuhkan putusan dwangsom dengan didasarkan pada pertimbangan hukum yang bersifat seadanya (summir).

Menolak atau mengabulkan *dwangsom* haruslah dengan pertimbangan yang memadai tidak hanya aspek yuridisnya, tapi juga harus logis, realistis dan faktual agar kepentingan hukum yang ingin dicapai dari penerapan *dwangsom* tersebut dapat terwujud, dan benar-benar efektif dapat memaksa tergugat/pihak yang terkalahkan mau melaksanakan isi putusan. Mengingat tujuan dari *dwangsom* adalah untuk memberikan tekanan psikologis dalam eksekusi putusan yang berarti sebagai upaya paksa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ibnu Rusydi selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa beliau mengatakan dimana kondisi masyarakat

khusus nya Langsa tempat beliau bertugas masih banyak yang tidak tau adanya aturan *dwangsom* yang menyebabkan sedikitnya permohonan *dwangsom* dalam gugatan, yang meminta dwangsom dalam gugatannya itu biasanya perkara yang didampingi oleh kuasa hukum, hal ini menjadi salah satu kendala dalam penerapan dwangsom itu sendiri mengingat pengadilan/mahkamah itu bersifat pasif, jika tergugat tidak menyertakan *dwangsom* dalam gugatannya maka hakim tidak dapat menghukum tergugat dengan *dwangsom.*

> "Mahkamah Syar'iyah itu kan bersifat pasif, dwangsom ini masih belum diketahui oleh masyarakat diluar sana dan hakim tidak di bolehkan untuk menyarankan atau menambahkan dwangsom dalam putusan, jadi salah satu kendalanya karena tidak ada yang meminta dwangsom itu tadi dalam gugatannya"[77]

Secara aturan dwangsom ini harus diminta oleh penggugat dalam gugatannya, sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 poin 9 menyatakan:

> "Penetapan hak *Hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk ultra petita." [78]

Hal tersebut membuat para hakim menjadi lebih berhati-hati lagi dalam menerapkan dwangsom jika penggugat tidak meminta dalam gugatannya, karena ultra petita merupakan sebuah larangan bagi hakim untuk memutuskan sesuatu yang tidak diminta atau melebihi permohonannya.

> "Dalam ketentuan hukum perdata asasnya hakim bersifat pasif, ultra petita sangat dilarang. Yang dimaksud dengan asas hakim pasif, bahwa hakim hanya boleh menggali, memutuskan apa yang diminta oleh pihak sebagaaiman tertuang dalam petitum gugatan. Menurut saya pribadi

[77] Hasil wawancara bersama Bapak Ibnu Rasydi, sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa, Tanggal 15 November 2024

[78] SEMA No. 3 Tahun 2018

> memutuskan dwangsom tanpa adanya permintaan dari tergugat merupakan ultra petita, karena sering di ingatkan juga jangan sampai ultra petita karena dapat menimbulkan masalah juga akhirnya."

Dwangsom yang sejatinya merupakan salah satu instrumen eksekusi atas putusan hakim, tidak jarang justru menimbulkan masalah baru dalam penyelesaikan perkara antara lain terjadinya pro-kontra dalam menghitung dan menentukan jumlah nominal uang *dwangsom* yang harus dibayar oleh terhukum, tidak jelas kreteria yang menjadi dasar menolak atau mengabulkan hukuman *dwangsom*, terjadinya kesimpang siuran mengenai aturan prosedural eksekusinya yang harus diterapkan yang tidak jarang berujung pada tidakadanya kepastian bagi para pencari keadilan maupun aparat pengadilan dalampelaksanaan hukuman *dwangsom* tersebut.

> " salah satu permasalahan dalam penerapan *dwangsom* adalah ketidak hadiran tergugat yang menyebabkan putusan tersebut *verstek*, hakim juga kan menginginkan putusan tersebut tidak sia-sia, sudah diputuskan oleh hakim tapi tidak bisa di jalankan, hal ini juga terjadi pada masalah-masalah lain dimana tidak bisa kami kabulkan dikarenkan tidak hadirnya tergugat dalam proses persidangan, hal ini menyebabkan kendala terhadap proses eksekusi nya nanti."

Selama beliau bertugas sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa, beliau belum pernah mengabulkan permohonan *dwangsom* dalam putusan dikarenakan sulitnya eksekusi yang timbul nantinya, mengingat kondisi ekonomi masyarkat juga menjadi pertimbangan beliau dalam mengabulkan permohonan *dwangsom* tersebut.

> "Permasalahan dalam penerapan dwangsom yaitu terkait dengan proses eksekusi *dwangsom* nantinya, jika ditetapkan dwangsom dan pihak terhukum tidak mempunyai harta yang dapat di eksekusi membuat proses eksekusi pun tidak dapat dijalankan, atau tergugat nya gaib tidak diketahui keberadaannya, kemana kita bisa eksekusi."

Dalam perkara hadhanah, kepatuhan terhadap putusan pengadilan seringkali sulit untuk diukur dengan jelas. Berbeda dengan perkara lain yang melibatkan kewajiban yang lebih mudah dieksekusi (misalnya pembayaran tunjangan atau pemenuhan kewajiban lainnya), dalam *hadhanah*, pelaksanaannya bisa lebih kompleks dan memerlukan penilaian lebih lanjut dari pihak pengadilan atau pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, penerapan *dwangsom* untuk mengatur hal ini tidak selalu memberikan hasil yang optimal, karena bisa jadi tidak ada parameter yang jelas untuk menilai seberapa besar pelanggaran atau ketidak patuhan yang terjadi.

> "Untuk perkara hadhanah sejauh ini saya menilai tidak ada kendala dalam proses nya, karena rata-rata yang mengajukan perkara hadhanah itu komulatif dengan perkara cerai gugat, dimana anak berada pada pihak tergugat, jadi kami hanya menetapkan saja tidak ada *condemnatior* dalam perkara tersebut, sehingga tidak ada masalah disana, disini mungkin dwangsom belum menjadi perhatian, mengingat tidak adanya masalah dalam penyelesaian perkara hadhanah, sehingga proses penyelesaiannya dapat dianggap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Akan tetapi beliau juga memberikan pendapat terkait eksistensi *dwangsom*, dimana *dwangsom* bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika suatu saat terdapat masalah dalam proses penyelesaian perkara hadhahah.

> "Jika ditanyakan apakah dwangsom dapat menjadi solusi ? Menurut saya dwangsom itu dapat menjadi solusi dalam penyelesaian perkara khususnya hadhanah jika katakanlah terjadi masalah nantinya, apalagi dalam masalah nafkah anak, mungkin itu lebih tepat agar nafkah anak tidak diabaikan setelah adanya putusan pengadilan. Akan tetapi dalam aturannya dwangsom tidak boleh di terapkan terhadap perkara yang terdapat pembayaran sejumlah uang didalamnya."

Ibu anny suryani selaku panitera di Mahkamah Syar'iyah Langsa juga memberikan pendapat yang serupa terkait eksistensi dwangsom dalam perkara hadhanah, dimana dwangsom dinilai dapat menjadi solusi ketika terjadi permasalahan.

> "Menurut saya dwangsom itu bisa menjadi solusi terhadap permasalahan hadhanah mengingat anak yang menjadi objek eksekusi membuat proses eksekusi perkara hadhanah ini menjadi cukup sulit, dampak sikologis anak pun menjadi hal yang harus menjadi perhatian dalam proses eksekusi."[79]

Ketika kami melihat berkas apakah ada perkara hadhanah yang sampai pada tahap eksekusi, disana kami menemukan pada 2020 terdapat dua perkara hadhanah yang sampai di eksekusi.

"terdapat dua perkara *hadhanah* yang sampai pada tahap eksekusi, dan yang satu keterangannya berhasil di ekseskusi, yang satunya lagi tidak ada keterangan apakah berhasil atau tidak, karena ini bukan pada masa saya bertugas saya tidak tau pasti proses eksekusi nya seperti apa."

Sangat disayangkan ketika perkara *hadhanah* sampai pada tahapan eksekusi, ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum. Dan masih banyak lagi sebenarnya diluar sana putusan pengadilan tidak dijalankan dan diabaikan oleh terhukum. Akan tetapi, hanya sedikit dari para pihak yang merasa tidak mendapatkan haknya mengajukan permohonan eksekusi, dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat.

> "Masyarakat masih banyak yang kurang paham terhadap hukum atau proses yang dapat di lakukan agar mendapatkan haknya, jadi bukan

[79] Hasil wawancara bersama Ibu Anny Suryani, sebagai Panitera di Mahkamah Syar'iyah Langsa, Tanggal 15 November 2024

> berarti tidak adanya eksekusi dalam perkara *hadhanah* tersebut berarti aman aman saja, dan juga eksekusi terhadap perkara hadhanah ini juga agak rawan, seharusnya dapat di selesaikan dalam proses annmaning untuk menyerahkan anak."

Tambahan pendapat dari sebuah artikel yang ditulis oleh Cik Basir Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat terdapat beberapa problem terkait penerapan *dwangsom* dalam praktik peradilan. Beliau berpendapat beberapa problem yuridis maupun tehnis penerapan lembaga *dwangsom* yang jamak ditemukan dalam praktik peradilan diantaranya :

1. Landasan hukum terkait dwangsom tidak memadai

   Seperti diketahui selama ini aturan hukum yang menjadi dasar utama penerapan dwangsom terdapat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* atau yang lebih populer dengan singkatan RV. Dalam aturan tersebut mengenai dwangsom hanya diatur dalam dua pasal saja yaitu Pasal 606a dan 606b. Sementara itu pada sisi lain jika dirunut lebih jauh ke belakang, penerapankedua pasal tersebut memang menyimpan sejumlah kontroversi, karena sejatinya seperti dinyatakan Supomo RV sudah tidak berlaku lagi di Indonesia dengan dihapuskannya *Raad Van Justitie dan Hooggerechtshof*, sejak itu yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia hanya HIR *(Het HerzieneIndonesisch Reglement)* dan R.Bg *(Rechts Reglement Buitengewesten)* saja.

   Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seharusnya semua ketentuan yang terdapat dalam RV itu dan termasuk aturan mengenai lembaga dwangsom sama sekali sudah tidak berlaku dan tidak boleh diterapkan lagi dalam praktik peradilan di Indonesia. Adapun kenyataan masih

diterapkannya ketentuan dwangsom dalam RV tersebut dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini, hal ini padamulanya tidak terlepas dari adanya pendapat sejumlah fakar hukum (doktrin) yang diikuti sejumlah putusan hakim yang kemudian menjadi yurisprudensi. Di antara doktrin dimaksud seperti dinyatakan Mertokusumo bahwa meskipun dwangsom tidak diatur dalam HIR dan R.Bg, tapi karena *dwangsom* ini penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan maka tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh penggugat.

Menyusul adanya beberapa doktrin, lalu muncul bebera paputusan hakim yang menjatuhkan dwangsom yang kemudian menjadi yurisprudensi antara lain putusan MA-RI tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967dalam perkara Frederika Melane Hilverdink von Ginkel berlawanan dengan Leon Johannes, di mana majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa “Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiranyang lazim dari pada Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan. Dari sinilah mulai timbulnya berbagai problem dalam penerapan lembaga *dwangsom* karena apa yang diatur dalam RV yang selama ini menjadi landasan utama penerapan dwangsom maupun yang terdapat dalam berbagai putusan hakim yang menjadi yurisprudensi sejauh ini.

Yang termasuk dalam doktrin hanya sebatas membicarakan kewenangan hakim menjatuhkan hukuman dwangsom, tidak banyak yang membahas bagaimana seharusnya lembaga dwangsom diterapkan, sementara aturan formal yang ada tidak memadai. Sehingga tehnis dan prosedur penerapannya dalam praktik peradilan, bahkan hingga eksekusinya selama ini masing-masing mempunyai persepsi sendiri-sendiri

2. Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Penerapan Dwangsom

Jika merujuk ketentuan Pasal 606a dan 606b RV, paling tidak ada dua hal yang harus menjadi patokan dalam menjatuhkan dwangsom, yaitu: ***Pertama,*** dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakimyang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang; dan ***Kedua,*** kemungkinan eksekusi riil bukan halangan untuk menjatuhkan hukuman dwangsom.

Inilah dua hal pokok yang harus dipedomani dan ditegakkan dalam penerapan lembaga dwangsom sesuai ketentuan Pasal 606a dan 606b RV. Hakim seharusnya konsisten dengan aturan tersebut agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum. Atas dasar ketentuan tersebut hakim seharusnya tidak dibenarkan menjatuhkan dwangsom dalam putusan yang hukuman pokoknya pembayaran uang, atau tidak menjatuhkan dwangsom atas dasar adanya kemungkinan dilakukan eksekusi riil atas putusan bersangkutan.

Namun dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini baik di PN maupun di PA ternyata penerapan dwangsom dalam putusan hakim sering

tidak konsisten dengan aturan tersebut. Hal ini terbukti banyak ditemukannya putusan hakim yang kontradiktif dengan aturan tersebut, di mana hakim menjatuhkan hukuman dwangsom dalam putusan yang hukuman pokoknya membayar sejumlah uang, atau menolak tuntutan dwangsom dengan pertimbangan adanya kemungkinan dilakukan eksekusi riil atas putusan tersebut.[80]

Pandangan beliau terkait dengan permasalahan yang timbul tentang penerapan *dwangsom* di Indonesia mengerucut pada aturannya yang sepatutnya sudah layak mendapat perhatian dari Mahkamah Agung untuk dibicarakan lebih lanjut guna membuat aturan terkait teknis pelaksanaan *dwangsom* sebagai pedoman hakim.

B. Problematika Penerapan *Dwangsom d*alam Menangani Perkara *Hadhanah* di Mahkamah Syar'iyah

Dwangsom merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam sengketa. Dwangsom merupakan salah satu jenis pengenaan sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi negara maupun hukum perdata.

Namun demikian sejauh ini efektivitas penerapan *dwangsom* di pengadilan ternyata masih menyimpan banyak masalah yang memerlukan pengkajian

[80] Cik Basir, *Mengkaji Ulang Penerapan Lembaga Dwangsomdalam Praktik Peradilan Di Indonesia (Sebuah Otokritik)*, 2.

secara seksama. *Dwangsom* yang sejatinya merupakan salahsatu instrumen eksekusi atas putusan hakim, tidak jarang justru menimbulkan masalah baru dalam penyelesaikan perkara.

Dari hasil pemaparan pada pembahasan sebelumnya tentang problematika penerapan *dwangsom*, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi tidak adanya penerapan *dwangsom* di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah, atara lain :

1. Faktor Sosial dan Budaya

   Masyarakat cenderung menyelesaikan sengketa keluarga melalui pendekatan informal, seperti mediasi keluarga atau musyawarah, tanpa melibatkan instrumen hukum formal.

   Sebagian besar masyarakat tidak memahami fungsi dan tujuan *dwangsom* dalam hukum formal. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu akan adanya aturan *dwangsom* tersebut untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan dalam sengketa keluarga. Ketidak tahuan masyarakat menjadi salah satu fakor tidak adanya permohonan dwangsom dalam sengketa *hadhanah.* Yang menyebabkan hakim tidak dapat memberikan putusan selain dari yang di minta oleh penggugat, karena asas nya pengadilan itu bersifat pasif.

   Faktor sosial dan budaya ini tidak hanya memengaruhi pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap *dwangsom*, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam banyak perkara, pihak yang kalah dalam sengketa lebih memilih untuk mengabaikan sanksi atau mencari solusi alternatif melalui pendekatan

adat dan agama. Akibatnya, hak pihak yang berhak atas hadhanah sering kali tidak terlindungi dengan optimal.

2. Faktor Ekonomi

   Faktor yang menyebabkan eksekusi terhadap dwangsom ini terbilang sulit untuk dilaksankan, diantaranya karena keterbatasan ekonomi terhukum ketika di jatuhi hukuman paksa tersebut, *dwangsom* tidak dapat di eksekusi jika tidak ada harta yang dapat di sita untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang di tetapkan oleh pengadilan karena ketidak patuhannya terhadap isi putusan. Hal ini menyebabkan eksekusi terhadap *dwangsom* sulit untuk dilaksankan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi berupa tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Dalam masyarakat yang sebagian besar berada dalam kondisi ekonomi terbatas, penerapan *dwangsom* dianggap tidak efektif, karena pihak yang dikenai sanksi sering kali benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar.

3. Faktor Kurangnya Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum

   Pemahaman masyarakat yang terbatas atau kurang tepat mengenai konsep hukum, khususnya mengenai penerapan *dwangsom*, menjadi salah satu faktor penting yang melatarbelakangi problematika penerapan sanksi ini di Mahkamah Syar'iyah. Ketidaktahuan tentang tujuan dan fungsi *dwangsom* dapat menghambat pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagian besar masyarakat di Aceh, termasuk di Langsa,

masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan hukum, terutama yang berkaitan dengan prosedur dan instrumen fungsi serta tujuan *dwangsom*. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai apa itu *dwangsom*, masyarakat cenderung tidak mengetahui adanya aturan tersebut.

Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan hukum yang cukup, sehingga mereka tidak sepenuhnya mengerti konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap *dwangsom*. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hukum syari'ah dan peran *dwangsom* dalam menegakkan keputusan pengadilan menjadikan masyarakat tidak sadar akan kewajiban mereka. Selain itu, ketidakpahaman tentang proses hukum juga menyebabkan mereka merasa tidak perlu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Ketidak pahaman masyarakat tentang hukum tersebut juga berdampak pada kehadiran para pihak di persidangan yang menyebabkan hakim mengalami kendala dalam memutuskan atau mengabulkan dwangsom. Ketidak hadiran salah satu pihak menyebabkan perkara putus secara *verstek* , hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam penerapan *dwangsom.*

4. Landasan hukum terkait *dwangsom* tidak memadai

   Mahkamah Agung dalam hal perlu melakukan upaya konkrit untuk menyatukan persepsi mengenai eksistensi, urgensi, fungsi dan tujuan lembaga dwangsom serta tehnis penerapannya dalam praktik peradilan.

Hal ini dapat dilakukan antara lain misalnya dengan penyampaian materi khusus mengenai dwangsom kepada para hakim melalui Diklat tehnis atau yang sejenisnya. Sehingga tidak terjadi lagi praktik-praktik yang inkonsistensi dalam penerapan lembaga dwangsom.

5. Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Penerapan Dwangsom

Dari sejumlah problem yang ditemukan dalam penerapan lembaga dwangsom dalam praktik peradilan seperti diuraikan di atas, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi problem utama penerapan lembaga dwangsom adalah belum adanya pedoman tehnis yang memadai untuk itu. Sementara itu keberadaan lembaga dwangsom terasa semakin dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mendorong dipenuhinya putusan hakim (hukuman pokok) oleh terhukum sebagaimana mestinya secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan undang-undang, sehingga tidakperlu dilakukan eksekusi secara paksa.

Ketidak seragaman hakim dalam menilai penerapan dwangsom juga menjadi permasalahan, aturan secara jelas dan tegas terkait dengan prosedur penerapan dwangsom mungkin dapat membuat penerapannya menjadi lebih seragam.

Rakernas Mahkamah Agung RI menetapkan pemberlakuan (uang paksa) pada perkara *hadhanah* dalam rangka menghindari kesulitan pada saat eksekusi putusan *hadhanah* yang telah berkekuatan hukum tetap. Walaupun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak.

Dwangsom sebagai hukuman tambahan yang secara aturan dapat melindungi hak para pihak untuk mendapatkan keadilan, akan tetapi yang terjadi dilapangan *dwangsom* masih sangat jauh dari apa yang diharapkan yaitu mempermudah proses pemenuhan putusan pengadilan tanpa memasuki tahap eksekusi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Harifin A. Tumpa tentang sifat dan prinsip hukuman *dwangsom* (uang paksa) sebagai hukuman *accessoir*, *subsidair* dan *pressie middle*, maka dapat dipahami bahwa bahwa *dwangsom* sebenarnya adalah sebagai alat atau sarana, atau dalam bahasa fikihnya adalah wasilah agar putusan hakim bisa dilaksanakan, dan sifatnya memaksa, kalau hukuman pokok tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka dwangsom bisa diberlakukan. Prinsip utama yang harus dijunjung adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak anak, termasuk perlindungan fisik, emosional, dan psikologis. Dalam konteks penerapan *dwangsom* (uang paksa), perlu dipastikan bahwa mekanisme ini tidak mengabaikan kebutuhan anak, melainkan mendukung pelaksanaan putusan pengadilan yang berpihak pada kepentingan anak. Penerapan *dwangsom* sering kali dihadapkan pada problematika, seperti ketidakjelasan pelaksanaan, penentuan jumlah denda, atau resistensi dari pihak yang diwajibkan melaksanakan putusan.

Kepastian ini juga menghindari potensi pelanggaran hak yang dapat timbul akibat eksekusi *dwangsom* yang tidak jelas. Teori perlindungan hukum

menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penerapan *dwangsom*. Pihak yang diwajibkan menyerahkan anak dalam perkara *hadhanah,* (misalnya ayah atau ibu yang kalah dalam perkara) harus diberikan waktu dan sarana yang wajar untuk mematuhi putusan, sementara pihak yang berhak harus tetap dijamin haknya melalui penerapan *dwangsom* yang proporsional. Dengan mengacu pada teori perlindungan hukum, penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* harus diarahkan untuk menciptakan keadilan substantif, melindungi hak anak, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berperkara.

Dari segi kemaslahatannya penerapan dwangsom bertujuan mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan sesuai dengan maqashid syariah (tujuan hukum Islam), memberikan landasan bagi kebijakan hukum untuk memastikan kepentingan utama anak, keadilan bagi pihak yang bersengketa, serta kemaslahatan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks perkara *hadhanah*, penerapan *dwangsom* bertujuan memastikan pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh, tetapi sering kali menghadapi problematika seperti resistensi dari pihak yang diwajibkan, ketidakmampuan finansial, atau konflik berkepanjangan antara pihak yang bersengketa. Teori maslahah menuntut agar dwangsom diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Penetapan jumlah denda harus realistis dan sesuai dengan kemampuan pihak yang diwajibkan, agar pelaksanaan putusan tidak menjadi terhambat.

Selain itu, maslahah juga menekankan pentingnya mencegah kerusakan, seperti trauma emosional pada anak akibat konflik yang berkepanjangan, dengan memberikan prioritas pada mediasi atau solusi damai sebelum dwangsom diterapkan. Dengan demikian, penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* harus selalu diarahkan untuk memastikan kemaslahatan bagi anak sebagai pihak utama yang dilindungi, sambil menjaga keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Penerapan *dwangsom* terutama dalam perkara *hadhanah* sangat dibutuhkan untuk penyelesaian perkara, akan tetapi masih banyak hambatan dalam penerapannya salah satunya regulasi terkait *dwangsom* harus dirancang lebih jelas untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal. Otoritas pengadilan harus memastikan bahwa penerapan *dwangsom* sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak manapun, terutama anak. Hal tersebut untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan wawancara yang dilakukan penulis untuk memenuhi tujuan penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Pandangan hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa terkait penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* mungkin belum menjadi suatu hal yang urgen, melihat tidak adanya permasalahan besar yang timbul selama proses persidangan maupun setelah adanya putusan inkrah. Tidak adanya permohonan *dwangsom* dalam gugatan sebagai hukuman tambahan. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menajadi masalah dalam penerapan *dwangsom* yaitu: **pertama,** faktor sosial dan budaya. **Kedua,** Faktor ekonomi, kondisi ekonomi terhukum juga menjadi penghambat dalam proses eksekusi *dwangsom*, jika terhukum tidak memiliki harta yang bisa untuk di eksekusi membuat putusan menjadi sia-sia. **Ketiga,** faktor ketidak tahuan dan kepatuhan masyarakat terha dalam penerapan *dwangsom* ketidak hadiran tergugat yang menyebabkan putusan tersebut menjadi *verstek*, hal ini juga terjadi pada masalah-masalah lain dimana tidak bisa di kabulkan dikarenkan tidak hadirnya tergugat dalam proses persidangan, hal ini menyebabkan kendala terhadap proses eksekusi nya nanti.

2. Problematika penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhanah* di Indonesia memiliki masalah yang sama seperti penerapan *dwangsom* dalam perkara keperdataan lainnya, diantaranya : Tidak adanya permintaan *dwangsom* dari penggugat, Ketidak hadiran tergugat selama proses persidangan, Eksekusi *dwangsom* yang sulit untuk di laksanakan, Landasan hukum terkait *dwangsom* tidak memadai, Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Penerapan Dwangsom. Semua yang menjadi problematika dalam penerapan dwangsom tersebut mengerucut pada aturan dan prosedur penerapannya, eksekusi terhadap dwangsom juga menjadi problem nantinya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

B. Saran

1. Saran penulis tertuju kepada peneliti selanjutnya, Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam tentang efektivitas penerapan *dwangsom* dalam penyelesaian perkara *hadhanah*, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh anak. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan memperhatikan perbedaan dampak *dwangsom* terhadap pihak yang terlibat, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi.
2. Selain itu, disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *dwangsom*, seperti tingkat kesadaran hukum masyarakat, dukungan lembaga sosial, serta ketersediaan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, hasil

penelitian dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam meningkatkan efektivitas penggunaan *dwangsom* dalam penyelesaian perkara *hadhanah*.